



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0049 TAHUN 2015
TENTANG
PANITIA BESAR
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XIII TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0192 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII Tahun 2015; perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

12. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0192 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIII Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PANITIA BESAR PEKAN OLARHAGA PELAJAR NASIONAL XIII TAHUN 2015.

Pasal 1

Membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII Tahun 2015, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PB POPNAS XIII 2015 dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) PB POPNAS XIII 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII Tahun 2015;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII Tahun 2015.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PB POPNAS XIII 2015 dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) PB POPNAS XIII 2015 wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan PB POPNAS XIII 2015 terdiri atas :

- A. Pembina :
 1. Pangdam III Siliwangi Provinsi Jawa Barat
 2. Kapolda Provinsi Jawa Barat
 3. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat
 5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
- B. Penanggung Jawab :
 1. Gubernur Provinsi Jawa Barat
 2. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat
- C. Pengawas dan Pengarah :
 1. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora/Ketua Umum BAPOPSI
 2. Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat
 3. Asisten Deputi Pembibitan Olahraga, Kemenpora
 4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
 5. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat
 6. BPKP Perwakilan Jawa Barat
 7. Dekan FPOK UPI Bandung
 8. Ir. Imam Budi Hartono

D. Pelaksana

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Ir. H. Wawan Ridwan, MMA |
| 2. Wakil Ketua Umum | : Ir. Ahmad Hadadi, M.Si |
| 3. Ketua Harian | : Dr. H. Yudha M Saputra, M.Ed |
| 4. Wakil Ketua Harian | : Riadi, SKM, MPH |
| 5. Ketua I | : Drs. Nandang Saptari, M.Pd |
| 6. Ketua II | : Drs. H. Asep Sukmana, M.Si |
| 7. Ketua III | : Dr. H. Ahmad Mulyadi |
| 8. Ketua IV | : Drs. Suhendi, M.Si |
| 9. Sekretaris Umum | : Dr. H. Dani Ramdan, MT |
| 10. Sekretaris I | : Rd. Beni Ridwan, S.Tp |
| 11. Sekretaris II | : Drs. Edi Wahyudi, M.Si |
| 12. Bendahara | : Dra. Euis Zakarsih |

E. Bidang-Bidang

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Kepala Bidang Pertandingan | : Drs. Asep Purwantoro, M. M.Pd |
| 2. Kepala Bidang Dukungan Pertandingan | : Drs. Asep Sutrisna, M. M.Pd |
| 3. Kepala Bidang Pemasaran, Humas dan Publikasi | : H. Ateng Kusnandar, SH |
| 4. Kepala Bidang Upacara Pembukaan, Penutupan, Seni dan Budaya | : Drs. Dadi Supriadi, M. Pd |
| 5. Kepala Bidang Transportasi | : Drs. Syamsudin |
| 6. Kepala Bidang Keamanan | : Mas Adi Komar, S.Ip, M. MTp |
| 7. Kepala Bidang Kesehatan | : Agus Suherman, SKM, M.Kes. |

- (2) Susunan keanggotaan PB POPNAS XIII 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun pada struktur organisasi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Ketua Umum PB POPNAS XIII 2015 melaporkan persiapan dan pelaksanaan PB POPNAS XIII 2015 secara berkala dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Penanggungjawab PB POPNAS XIII 2015.
- (2) Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya, Ketua Umum PB POPNAS XIII 2015 dapat mengangkat personil sesuai kebutuhan, setelah memperoleh persetujuan dari Penanggungjawab PB POPNAS XIII 2015.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab PB POPNAS XIII 2015 berkewajiban menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban POPNAS XIII 2015 kepada Menteri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan POPNAS XIII 2015.

Pasal 6

Semua pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan POPNAS XIII 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.